



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 497 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KADER POSYANDU BERPRESTASI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai bagian dari tahapan penilaian tingkat Propinsi dan Nasional dalam Penetapan Pemenang Kader Posyandu Berprestasi Kabupaten Bireuen Tahun 2023, dipandang perlu Menetapkan Pemenang Kader Posyandu Berprestasi Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kesehatan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Kader Posyandu Berprestasi Kabupaten Bireuen Tahun 2023 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Kader Posyandu Berprestasi Kabupaten Bireuen akan diikutkan pada Seleksi Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Aceh.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 September 2023


Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 497 TAHUN 2023
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023

NAMA PEMENANG KADER POSYANDU BERPRESTASI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

No.	Nama Kader	Asal Posyandu	Nama Posyandu	Keterangan
1	Cut Suhaibah	Desa Lhok Mambang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen	SUKMA	


Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN